



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN DAN BIAYA UJI KOMPETENSI BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Uji Kompetensi dan Registrasi Bidan, maka untuk pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan dan Biaya Uji Kompetensi Bidan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;

6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Uji Kompetensi dan Registrasi Bidan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN DAN BIAYA UJI KOMPETENSI BIDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk ~~diregister, sertifikasi dan atau secara sah~~ mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan.
4. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur apakah seseorang telah memiliki kemampuan / keterampilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ;
5. Surat Izin Bidan (SIB) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat menjalankan tugasnya di seluruh Indonesia.

BAB II

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 2

Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidan dilakukan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Ujian Kompetensi meliputi :
 1. Ujian tulis dan Partograf ;
 2. Ujian praktek dengan 5 kompetensi yaitu :
 - a) Kompetensi 1 : Asuhan Kebidanan Ibu Hamil (*Antenatal Care*)
 - b) Kompetensi 2 : Asuhan Kebidanan Ibu Melahirkan (*Internal Care*)
 - c) Kompetensi 3 : Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui serta Pencegahan Infeksi.
 - d) Kompetensi 4 : Asuhan Bayi Baru Lahir
 - e) Kompetensi 5 : Pelayanan Kontrasepsi
- b. Ujian her/ujian ulang bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan tidak kompeten di setiap kompetensi dan ujian tulis / Partograf.

BAB III

BIAYA UJI KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Biaya uji kompetensi bidan ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah per orang / bidan).
- (2) Biaya uji kompetensi bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya uji kompetensi bidan : Rp 200.000,-
 1. honor pengawas (2 orang) Rp 20.000,-
 2. honor penguji (10 orang) Rp 100.000,-
 3. honor panitia Rp 20.000,-
 4. penggandaan soal / ATK Rp 7.000,-
 5. bahan habis pakai Rp 42.000,-
 6. rapat kelulusan Rp 8.100,-
 7. honor penanggung jawab alat Rp 2.900,-
 - b. Biaya pembuatan Surat Izin Bidan (SIB) : Rp 100.000,-
 1. ATK Rp 10.000,-
 2. komunikasi Rp 5.000,-
 3. transport Rp 5.000,-
 4. cetak sertifikat Rp 10.000,-
 5. disetor ke kas daerah Rp 50.000,-
 6. honor petugas Rp 20.000,-

Pasal 5

- (1) Biaya ujian her / ujian ulang uji kompetensi bidan untuk 1 (satu) kompetensi ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(2) biaya ujian her / ujian ulang uji kompetensi bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|---|-------------|
| a. honor penguji | : | Rp 20.000,- |
| b. honor panitia | : | Rp 20.000,- |
| c. penggandaan soal / ATK | : | Rp 3.100,- |
| d. bahan habis pakai | : | Rp 14.000,- |
| e. rapat kelulusan | : | Rp 40.000,- |
| f. penanggung jawab alat | : | Rp 2.900,- |

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uji Kompetensi dan Registrasi Bidan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI E**